BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG FATWA DAN ZAKAT FITRAH

A. Fatwa

1. Pengertian Fatwa

Fatwa berasal dari bahasa Arab (فتوى), artinya *nasihat, petuah, jawaban* atau *pendapat*. adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya.[1]

2. Syarat-syarat Mufti

Menurut Ibnu Qayyim, syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang mufti adalah sebagai berikut:[2]

a. Mempunyai niat dalam memberi fatwa, yakni mencari keridlaan Allah semata-mata.karenanya janganlah memberi fatwa untuk mencari kekayaan atau kemegahan, atau karena takut kepada penguasa. Telah

[1] Http://id.wikipedia.org/wiki/Fatwa, di Download 30 Desember 2011

[2] T. M Hasby Ash Shidiqiey, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 167.

berlaku sunnah Allah memberikan kehebatan dimata manusia kepada orang yang ikhlas, kepadanya di berikan nur (cahaya) dan memberikan kehinaan kepada orang yang memberikan fatwa atas dasar riya.

b. Hendaklah dia mempunyai ilmu, ketenangan, kewibawaan, dan dapat menahan keamarahan. Ilmulah yang sangat diperlukan dalam memberi fatwa. Orang yang memberi fatwa tanpa ilmu berarti mencari siksaan Allah.

c. Hendaklah mufti itu seorang yang benar-benar menguasai ilmunya, bukan seorang yang lemah ilmunya, karena apabila dia kurang pengetahuan mungkinlah dia tidak berani mengemukakan kebenaran di tempat dia harus mengemukakannya dan mungkin pula dia nekat mengemukakan pendapat di tempat yang seharusnya dia diam.

d. Hendaknya mufti itu seorang yang mempunyai kecukupan dalam bidang material, bukan seseorang yang memerlukan bantuan orang untuk menegak hidupnya, karena dengan bantuan orang lain, niscaya akan rendahlah pandangan orang kepadanya.

e. Hendaklah mufti itu mengetahui ilmu kemasyarakatan. Apabila sang mufti tidak mengetahui keadaan mungkinlah dia menimbulkan kerusakan dengan fatwa-fatwanya itu.

3. Kewajiban Para Mufti

Adapun mengenai kewajiban-kewajiban para mufti diantaranya adalah sebagai berikut:[3]

a. Tidak memberikan fatwa dalam keadaan sangat marah, atau sangat ketakutan, Dalam keadaan gundah atau dalam keadaan pikiran yang sedang bimbang dengan suatu hal. Karena semua yang demikian itu menghilangkan ketelitian dan kebimbangan.

b. Hendaklah dia merasakan amat berhajat mendapatkan pertolongan Allah agar menunjukkan ke jalan yang harus di tempuh. Sesudah itu barulah dia meneliti nash-nash Al Qur'an, nash-nash Hadits, *atsar-atsar* para sahabat dan pendapat-pendapat para ulama. Dan hendaklah dia memberikan segala kesungguhanya untuk menemukan hukum dari pokoknya sendiri dengan bercermin kepada sikap-sikap yang telah dilakukan para ulama dahulu.

c. Berdaya upaya menetapkan hukum dengan yang di ridlai Allah. Dan selalulah dia ingat bahwa dia diharuskan memutuskan hukum dengan apa yang dia turunkan, serta dilarang dia mengikuti hawa nafsunya, tidak boleh seorang mufti dalam member fatwa berpegang kepada suatu pendapat yang pernah dikatakan oleh seorang fuqaha tanpa melihat kuat lemahnya perkataan itu. Dia wajib berfatwa yang lebih kuat dalilnya.

---

[3] *Ibid*, hlm. 168

B. Zakat Fitrah

1. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat fitrah terdiri dari dua kata, yaitu *zakat* (زكاة) dan *fitrah* (فطرة), Zakat menurut bahasa berarti *nama'*: kesuburan, *thaharah*: kesucian, *barakah*: keberkatan dan berarti *tazkiyah*, *tathhier*: mensucikan.[4] Sedangkan kata *fitrah* menurut bahasa dapat diartikan asal kejadian.[5]

Secara istilah, yang dimaksud *zakat fitrah* adalah :

الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان[6]

Artinya :

"Zakat yang wajib karena berbukanya di bulan ramadhan".

Yang dimaksud *zakat fitrah*, adalah zakat yang wajib dikeluarkan karena *futur* (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Maksud dari zakat fitrah itu untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan-perbuatan yang tidak ada gunanya selama menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan.

---

[4] T. M Hasby Ash Shidiqiey, *Pedoman Zakat*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1999, hlm 3

[5] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir*, Surabaya : Pustaka Progresif, 1997, hlm 1063

[6] Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Beirut : Darul Kutub Al-Arobi, Tth, 1973, hlm 412

2. Dasar Hukum Zakat Fitrah

Zakat fitrah di syariatkan pada tahun kedua Hijriyah, yaitu tahun diwajibkannya puasa bulan Ramadhan.[7] Adapun yang menjadi dasar pelaksanaan zakat fitrah adalah hadits Rasulullah SAW. Dari Ibnu Umar:

حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب و قتيبة بن سعيد . قالا : حدثنا مالك . وحدثنا يحي بن يحي قال : قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضا ن على الناس صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين[8]

Artinya : *"Diceritakaan kepada kita Abdullah Ibnu Maslamah Ibnu Qo'nab dan Qutaibah Ibnu Said keduanya berkata : diceritakan kepada kita Malik dan diceritakan kepada kita Yahya Ibnu Yahya berkata : saya telah membaca dihadapan Malik dari Nafi', dari Ibn Umar sesungguhnya Rasulullah SAW telah mewajiban zakat fitrah dari ramadhan sebanyak satu sha' kurma atau satu sha' gandum kepada orang merdeka dan hamba, laki-laki dan wanita, dari kalangan kaum muslimin"*

Jumhur ulama' *Salaf* dan *Khalaf* menyatakan bahwa makna *farodho* pada hadits itu adalah *alzama* dan *aujaba*, sehingga zakat fitrah adalah suatu kewajiban yang bersifat pasti.[9]

---

[7] Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Jakarta : PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2006, hlm 921
[8] Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut : Ihya' At-Turotsu Al-Arabi, Tth, hlm. 677
[9] Yusuf Qardawi, *Op Cit*, hlm 921

Alasan yang memperkuat *faradha* dan *al zama* ialah disertainya kata-kata *faradho* dengan kata *'ala* yang biasanya menunjukkan kepada hal yang wajib. pula Abu Aliah, Imam 'Atho, dan Ibnu Sirin menjelaskan bahwa zakat fitrah itu adalah wajib. Sebagaimana pula dikemukakan dalam Bukhori. Ini adalah madzhab Maliki, Syafi'i dan Ahmad.[10]

Hanafi menyatakan bahwa zakat itu wajib bukan *fardhu*, *fardhu* menurut mereka segala sesuatu yang di tetapkan oleh dalil *qath'i*, sedangkan wajib adalah segala sesuatu yang di tetapkan oleh dalil *zanni*. Hal ini berbeda dengan imam yang tiga. Menurut mereka *fardhu* mencakup dua bagian: *fardhu* yang di tetapkan berdasarkan dalil *qoth'i* dan *fardhu* yang ditetapkan berdasar dalil *zanni*.[11] Hanafi tidak berbeda dengan mazhab yang tiga dari segi hukum, tetapi hanyalah perbedaan dalam peristilahan saja dan ini tidak ada pebedaan secara subtansial.

Dari beberapa pendapat dengan argumen yang disampaikan tersebut diatas, penulis cenderung sependapat dengan jumhur 'ulama, bahwa hukum zakat fitrah adalah wajib.

---

[10]*Ibid* , hlm 922
[11]*Ibid*, hlm 922

3. Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah

Menurut kesepakatan para ulama, zakat fitrah ditunaikan pada waktu akhir bulan Ramadhan.[12] Sedangkan batas waktunya zakat fitrah ditunaikan sebelum berangkat menjalankan sholat Idul Fitri, karena hal itu biasa dilakukan dan diperintahkan oleh nabi Muhammad SAW.[13] Yakni berdasakan hadits Ibnu Umar :

حدثنا يحي بن محمد بن السكن حدثنا محمد بن جهضم حدثنا اسمعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والنثى والصغير والكبير من المسلمين وامربها , ان تؤدى,قبل خرج الناس الى الصلا ة [14]

Artinya : *"Diceritakan kepada kita Yahya Ibnu Muhammad Ibnu Sakan diceritakan Muhammad Ibnu Jahdhom diceritakan Ismail Ibnu Ja'far dari Umar Ibnu Nafi' dari ayahnya dari Ibnu Umar R.A. berkata Rasulullah mewajibkan zakat fitrh satu sha' dari kurma atau satu sha' dari gandum terhadap hamba dan orang merdeka, laki-laki dan perampuan dan anak-anak dan dewasa dari kaum muslimin dan diperintahkannya agar mengeluarkan zakat fitrah sebelum orang-orang berangkat menunaikan sholat".*

---

[12] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid:Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Jakarta : Pustaka Amani ,2007, hlm 629

[13] Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Ibadah* , Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2008, hlm 558

[14] Imam Bukhori, *Shohih Bukhori*, Beirut : Darul Kutub Al-Ilmiyah, Tth, hlm. 174

Berdasarkan hadits ini, *makruh* hukumnya mengeluarkan zakat fitrah sesudah sholat Idul fitri.[15] Selain hadits tadi, juga berdasarkan hadits Ibnu Abbas yang menyatakan :

حدثنا محمود بن خلدالدمشقى وعبدالله بن عبدالرحمن السمرقندى , قالا : ثنامرون , قال عبدالله : ثنا ابويزيد الخولانى وكان شيخ صدق وكان ابن وهب يروى عنه , ثناسياربن عبدالرحمن , قال محمود : الصدفى , عن عكرمة عن ابن عباس قال : فرض رسول الله صلى الله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من للغو والرفث وطعمة للمساكين من اداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ومن ادها بعد الصلاة فهى صدقة من الصقات .[16]

Artinya : *Diceritakan kepada kita Mahmud Ibnu Kholid Ad-Dimsaqi dan Abdullah Ibnu Abdur Rohman As-Samarkhandi. Keduanya berkata : Marwan menceritakan, Abdullah berkata : Abu Yazid Al-Khulani bercerita, dan Syekh yang dapat dipercaya dan ibnu Wahab meriwayatkan darinya, Sayar Ibnu Abdur Rohman bercerita, Mahmud berkata : benar, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari kata-kata yang sia-sia dan porno dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa membayarkannya sebelum shalat (Hari Raya) maka itu adalah zakat (fitri) yang diterima, dan barang siapa membayarkannya setelah shalat maka itu hanyalah berupa sedekah dari sedekah (biasa)".*

Dengan demikian berdasarkan hadits tersebut, barang siapa yang memberikan zakat fitrah sesudah shalat Idul fitri, ia dianggap sebagai orang yang tidak memberikan zakat fitrah, akan tetapi memberikan sedekah biasa.

---

[15] Syaikh Hasan Ayyub, *Op Cit*, hlm 558
[16] Abu Daud. *Sunan Abu Daud*, jilid 1, Indonesia : Maktabah Dahlan, Tth, hlm 111

4. Hikmah Disyariatkannya Zakat Fitrah

Di dalam zakat fitrah terdapat beberapa manfaat, baik bagi orang yang memberikan zakat (*muzakki*) itu sendiri, bagi orang lain dan bagi harta yang dizakati. Manfaat bagi muzakki adalah membersihkan jiwa dari segala penyakit berikut pengaruh-pengaruhnya. Seperti bakhil, kikir, dan sikap acuh atas penderitaan yang di alami oleh orang-orang yang perlu dibantu. Sedangkan manfaat bagi harta yang dizakati adalah untuk menyucikan harta.[17]

Sementara manfaat bagi orang lain adalah menjadi penebar rahmat bagi masyarakat di mana *muzakki* hidup ditengah-tengah masyarakat. Dengan adanya zakat diharapkan terwujudnya ketentraman sosial. Zakat pada idul fitri dapat membantu mencukupi kebutuhan orang fakir miskin yang hidupnya selalu menderita karena tidak bisa menikmati apa yang dirasakan oleh orang-orang kaya.[18]

5. Orang Yang Berkewajiban Mengeluarkan Zakat Fitrah (*Muzakki*)

Zakat fitrah wajib bagi kaum muslim, baik laki-laki, wanita, merdeka maupun hamba sahaya. hal ini berdasarkan sebuah hadits riwayat Ibnu Umar yakni :

---

[17] Saleh Al-Fauzan, *Fiqh sehari-hari*, Jakarta : Gema Insani, 2006, hlm 245
[18] Syaikh Hasan Ayyub, *Op Cit*, hlm 555

حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب و قتيبة بن سعيد . قالا : حدثنا مالك . وحدثنا يحي بن يحي(واللفظ له) قال : قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضا ن على الناس صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين[19]

Artinya*: "Diceritakaan kepada kita Abdullah Ibnu Maslamah Ibnu Qo'nab dan Qutaibah Ibnu Said keduanya berkata : diceritakan kepada kita Malik dan diceritakan kepada kita Yahya Ibnu Yahya berkata : saya telah membaca dihadapan Malik dari Nafi', dari Ibn Umar sesungguhnya Rasulullah SAW telah mewajiban zakat fitrah dari ramadhan sebanyak satu sha' kurma atau satu sha' gandum kepada orang merdeka dan hamba, laki-laki dan wanita, dari kalangan kaum muslimin"*

Selain kewajiban akan zakat fitrah hadits tersebut juga menyebutkan kadar dan jenis barang yang harus dikeluarkan adalah satu *sha'*[20]. Sedangkan jenis harta yang dikeluarkan adalah sesuatu yang menjadi makanan pokok pada suatu negeri pada umumnya, baik berupa gandum, beras, kurma serta makanan-makanan lain yang menjadi makanan pokok dari sebuah negeri.

Zakat fitrah diwajibkan bagi seseorang yang memenuhi beberapa syarat yaitu :[21]

a. Islam

---

[19] Imam Muslim, *Op Cit*, hlm. 677

[20] Satu *sha'* yaitu 4 *mud*., Satu *sha'* yaitu 4 *mud* atau 2,4 kilogram yang disesuaikan dengan makanan pokok negaranya (lihat Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid:Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Jakarta : Pustaka Amani ,2007, hlm 627)

[21] Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994, Hlm 208

b. Lahir sebelum terbenamnya matahari pada hari berakhirnya bulan ramadhan. Oleh karena itu anak yang lahir sesudah terbenamnya matahari tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah.

c. Mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya, pada malam hari raya dan siang harinya. Oleh karena itu orang yang tidak mempunyai kelebihan harta tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah.

6. Orang Yang Berhak Menerima Zakat Fitrah (Mustahik)

Dalam pembagian zakat fitrah, terdapat perbedaan dikalangan ‘ulama tentang siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah. Ada tiga pendapat yang berbeda mengenai persoalan ini yaitu:

Pertama, Pendapat yang mewajibkan di bagikannya pada *asnaf* yang delapan secara merata. Pendapat ini berasal dari golongan Imam Syafi’i, mereka berpendapat bahwa wajib menyerahkan zakat fitrah kepada golongan yang tercantum dalam surat At Taubah ayat 60.[22]

[22] Zakarya Muhyiddin, *Al-Majmu’* Jilid 6,Beirut :Darul Fikri, Tth, hlm. 144.

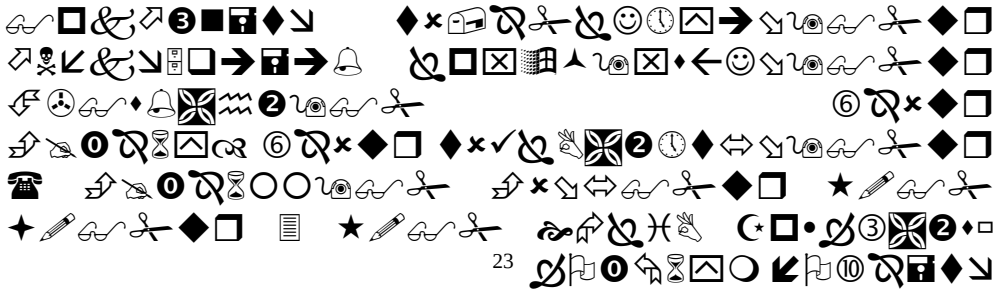

[23]

Artinya : *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana"*

Yang dimaksud dengan delapan golongan tersebut adalah :

1. Fakir (*al-fuqara'*)

Al-fuqara' merupakan kelompok pertama yang mendapatkan bagian zakat. Fakir berarti orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan sehingga kebutuhan hidupnya tidak tercukupi.[24]

2. Miskin

Miskin ialah orang yang hidup dalam kekurangan dan tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, akan tetapi memilki sebuah pekerjaan. Yang dimaksud dengan cukup adalah dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, dari sisa terbesar umurnya.

---

[23] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Diponegoro, 2008, hlm. 196

[24] Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008, hlm 280

3. Amil

Amil ialah orang-orang yang diangkat oleh penguasa atau oleh badan perkumpulan untuk mengurus zakat.

Badan amalah dibagi kepada empat bagian besar.[25]

a. *Jubah atau su'ah* juga dinamakan Hasarah. Pekerjaannya mengumpulkan atau memungut zakat dan fitrah dari yang wajib mengeluarkannya. Dan masuk kedalamnya ru'ah (penggembala binatang zakat).

b. *Khatabah* dan masuk di dalamnya Hasabah. Yang mempunyai tugas mendaftarkan zakat yang diterima dan menghitung zakat atau fitrah.

c. *Qasamah* mempunyai tugas membagi dan menyampaikan zakat atau fitrah kepada orang yang berhak.

d. *Khazanah* dan disebut juga *Hafadhah*. Mempunyai tugas menjaga dan memelihara harta zakat atau fitrah yang telah dikumpulkan. Adapun yang mengawasi dan mengendalikan pekerjaan mereka adalah penguasa, wakilnya atau badan yang mengangkat badan itu. Dalam organisasi ini terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas dan unsur pelaksana. Unsur pertimbangan dan pertimbangan terdiri dari para ulama', kaum cendekiawan,

[25] T. M Hasby Ash Shidiqiey, *Op Cit*, hlm 175

tokoh masyarakat dan wakil pemerintah. Unsur pelaksana terdiri dari unit administrasi, unit pengumpul, unit pendistribusi dan unit lain sesuai kebutuhan.

4. Para Muallaf yang dibujuk hatinya

Para Muallaf yang dibujuk hatinya adalah orang-orang dari kaum kafir atau dari kaum muslimin yang diberi zakat bukan karena dia itu miskin, melainkan supaya orang-orang itu tertarik dengan Islam.[26]

Fuqoha membagi muallaf ini kepada dua golongan :[27]

a. Yang masih kafir

Pertama, kafir yang diharap akan beriman dengan diberikan pertolongan, sebagaimana yang dilakukan nabi Muhammad SAW terhadap Shafwan Ibnu Umaiyah, yang dengan pertolongan nabi Muhammad SAW memeluk Islam. Nabi Muhammad SAW memberikan 100 ekor unta kepada Shafwan.

Kedua, kafir yang ditakuti berbuat jahat kepadanya diberikan hak muallaf untuk menolak kejahatannya. Kata Ibnu Abbas:”ada segolongan manusia apabila mendapat pemberian dari Nabi, mereka memuji-muji Islam dan apabila tidak mendapat pemberian, mereka mencaci maki dan memburukkan Islam.”

---

[26] Syaikh Hasan Ayyub, *Op Cit*, hlm 566
[27] T.M. Hasby Ash Shiddieqy, *Op Cit*, hlm 179

b. Yang telah masuk agama Islam

Pertama, orang yang masih lemah imannya, yang diharap dengan pemberian itu imannya menjadi teguh.

Kedua pemuka-pemuka yang menjadi kerabat yang sebanding dengan dia yang masih kafir seperti ‘Ady Ibnu Halim seorang yang sangat kaya dan dermawan.

Ketiga orang Islam yang berkediaman di perbatasan agar mereka tetap membela isi negeri dari serangan musuh

Keempat, orang yang diperlukan untuk menarik zakat dari mereka yang tidak mau mengeluarkannya tanpa perantaraannya orang tersebut.

5. Ar-Riqaab

Riqab adalah budak muslim (*al-mukatab*)[28] yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka.

Karena pada zaman sekarang ini sudah tidak ada lagi perbudakan, (sudah dilarang secara internasional), bagian untuk mereka sudah tidak ada lagi.

[28] *Al-mukatab* ialah budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dilepaskan jika ia dapat membayar sejumlah tertentu dan termasuk pula budak yang belum dijanjikan untuk dimerdekakan (lihat Pedoman Zakat karya T. M. Hasbi Ash Shidieqy hlm 183)

6. Al-Gharim

Gharim adalah orang yang terhimpit oleh utang, demi kebutuhan yang bersifat pribadi atau karena alasan yang bersifat sosial, sementara tidak ada harta untuk pengembalian utang tersebut.[29]

Hanya mereka yang berhutang untuk kemaslahatan diri, baru boleh meminta hak ini, bila mereka sendiri telah fakir, telah jatuh miskin tak sanggup lagi membayarnya. Sedangkan berhutang karena kemaslahatan umum, maka ia boleh minta dai bagian ini untuk membayar hutangnya meskipun ia orang kaya.[30]

7. Fii Sabilillah

Berdasarkan riwayat yang shahih, yang dimaksud dengan Fii Sabilillah adalah semua jalan yang mengantarkan kepada Allah SWT. Termasuk Fii sabilillah ialah para ulama yang bertugas membina kaum muslimin dalam urusan-urusan agama. Mereka juga mendapatkan bagian zakat baik kaya maupun miskin.[31]

Menurut pendapat sebagian ulama Fii Sabilillah ialah sukarelawan dalam peperangan, yang pergi maju ke front dengan tidak mendapatkan gaji.

---

[29] Syaikh Hasan Ayyub, *Op Cit*, hlm 569
[30] T.M. Hasby Ash Shiddieqy, *Op Cit*, hlm 185
[31] Syaikh Hasan Ayyub, *Op Cit*, hlm 571

Menurut Ibnu Umar' jalan Allah adalah itu adalah mereka yang pergi mengerjakan haji dan umrah.[32]

8. Ibnus Sabiil

Ibnus Sabiil ialah Orang-orang yang sedang melakukan perjalanan untuk menambah pengetahuan, pengalaman, persahabatan. Golongan ini berhak menerima zakat, jika seorang sedang melakukan perjalanan dengan tujuan maksiat, maka haram baginya menerima zakat.[33]

Mereka diberi bagian zakat sekedar untuk memenuhi kebutuhannya ketika hendak pergi kenegerinya, walaupun dia memiliki harta. Hukum ini berlaku pula terhadap orang yang merencanakan perjalanan dari negerinya sedang dia tidak membawa bekal, maka dia dapat diberi dari harta zakat untuk memenuhi biaya pergi dan pulangnya.[34]

Kedua, Pendapat yang mengkhususkan kepada golongan fakir, namun memperkenankan memberikan zakat fitrah kepada golongan delapan[35] sebagaimana yang tercantum dalam surat At Taubah. Karena zakat fitrah juga termasuk zakat, sehingga masuk pada keumuman zakat, yakni memberikan kepada asnaf delapan. Hal ini adalah pendapat jumhur ulama.

---

[32] Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm 496

[33] Wahbah Al-Zuhayly ,*Op Cit*, hlm 289

[34] Muhammad Nasib ar-Rifai, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* II, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, hlm 624

[35] Yusuf Qardawi ,*Op Cit*, hlm 965

Ketiga, Pendapat yang mengkhususkan kepada golongan miskin saja. Bahwa zakat itu hanyalah diberikan kepada miskin saja. pendapat yang mewajibkan pemberian zakat fitrah dikhususkan kepada orang fakir saja, bukan kepada asnaf lainnya. Pendapat ini merupakan pendapat Imam Malik, salah satu pendapat dari Imam Ahmad, didukung oleh Ibnu Quyyim dan seorang gurunya, yaitu Qosim dan Abu Thalib. Pendapat mereka ini didasarkan pada hadits dengan berdasarkan sebuah hadits "zakat fitrah adalah untuk memberi makanan pada orang-orang miskin".[36]

7. Orang Yang Tidak Berhak Menerima Zakat fitrah

Sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas bahwa ada delapan golongan yang mendapatkan bagian zakat. Sedangkan golongan yang tidak mendapat bagian zakat ada lima golongan, yaitu :[37]

1. Orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan. Sabda Rasulullah SAW :

حدثنا أبو بكر محمد بن بشار , حدثنا آبو داود الطيالسى حدثنا سفيان بن سعيد . حدثنا محمود بن غيلان . حدثنا عبدالرزاق , أخبرنا سفيان عن

[36] *Ibid*
[37] Sulaiman Rasyid, *Op Cit,* hlm 215

سعد بن إبرهيم عن ريحان بن يزيد عن عبدالله ابن عمروعن النبى

صَلىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لا تحل الصدقة لغني ولا ذى مرة سوي.[38]

Artinya : *"Diceritakan kepada kita Abu Bakr Muhammad Ibnu Basysyar, diceritakan Abu Daud Ath-Thoyalisi diceritakan Sufyan Ibnu Said. Dan Mahmud Ibnu Gaulani bercerita. Abdur Rozzaq bercerita, Sfyan bercerita dari Said Ibnu Ibrohim dan Raihan Ibnu Yazid dari Abdullah Ibnu Umar dari Nabi Muhammad SAW : Tidak halal bagi orang kaya dan orang-orang yang mempunyai kekuatan tenaga mengambil sedekah (zakat)."*

2. Keturunan Rasulullah SAW

حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبرئ حدثنا أبى حدثنا شعبة عن محمد (وهو

ابن زياد) سمع أباهريرة يقول اخدالحسن بن على تمرة من تمر الصدقة

فجعلها فى فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كخ,كخ ارمبها اما

علمت انا لا نآكل الصدقة.[39]

Artinya : *"Diceritakan Abdullah Ibnu Mu'ad Al'anbari, Ayahku bercerita, diceritakan Syu'bah dari Muhammad (dia adalah Ibnu Ziyad) telah mendengar Abu Hurairah berkata : pada suatu hari Hasan Bin Ali (cucu Rasulullah SAW) telah mengambil sebuah kurma dari kurma zakat, lantas dimasukkan ke mulutnya. Rasulullah SAW bersabda (kepada cucu beliau), jijik, jijik, buanglah kurma itu ! tidak tahukan kamu bahwa kita (keturunan muhammad) tidak boleh mengambil sedekah (zakat)"*

3. Orang dalam tanggungan yang berzakat, artinya orang yang berzakat tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang dalam

[38] Imam Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi juz 3*, Beirut, Libanon: Darul Fikr, Tth, hlm 42
[39] Imam Muslim, *Op Cit*, hlm. 751

tanggungannya dengan nama fakir atau miskin, sedangkan mereka mendapat nafkah yang mencukupi.

4. Orang yang tidak beragama Islam, karena pesan Rasulullah SAW kepada Muaz sewaktu dia diutus ke negeri Yaman. Beliau berkata kepada Muaz, “beritahukanlah kepada mereka (umat Islam), diwajibkan atas mereka zakat. Zakat itu diambil dari orang kaya, dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka (umat Islam)”